



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 90/PID/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DANDI bin DEDI ;
Tempat lahir : Rangga Ilung ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 05 Maret 1998 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rangga Ilung Rt. 003 Rw. 002, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 ;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 136-a/Pen.Pid/2017/PT.PLK tanggal 10 Oktober 2017 s/d 09 Desember 2017;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 136-b/Pen/2017/PT.PLK tanggal 10 Desember 2017 s/d 7 Pebruari 2018.

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum : 1. Husrani Noor, S.E, S.H, M.H, 2. Muhammad Ferri Setiawan, S.E, S.H, C.L.A, 3. Wangivsy Eryanto, S.H, 4. Yulius Tanang, S.H, 5. Andreiano Blantan, S.H, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Husrani Noor, S.E, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Kinibalu No. 11/63 RT. 41 RW. 004 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 52/Pid.B/2017/PN Bnt;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 90/PID/2017/PT.PLK tanggal 30 Nopember 2017, tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 90/PID/2017/PT.PLK tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 90/PID/2017/PT.PLK tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2017 dan Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM : 30/Barsel/Euh.2/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Dandi Bin Dedi bersama dengan saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah, dan saksi Rusdiyanto Bin Ali (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Rangga Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa Rangga Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan terdakwa di Desa Rangga Ilung Rt.003 karena sudah saling kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta terdakwa untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian terdakwa datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan terdakwa diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab terdakwa "di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam" dan disepakati bahwa terdakwa akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak "maling".

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah terdakwa yang langsung memukul dengan kepala tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Ilmi yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang kearah terdakwa dan mengatakan “sini timpas itu” kemudian parang tersebut dipegang terdakwa dengan tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Ilmi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara “ nah tumbuk nang saekong” kemudian terdakwa memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata “ Dan serahkan parang pada Rusdi” kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada terdakwa dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan kanan dan kirinya memegang kedua tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali kea rah sdr. Bahrul Ilmi yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian terdakwa mencabut parang yang menancap di perut sdr.Bahrul Ilmi dan diletakkan di lantai yang kemudian di ambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan saksi Julkifli Bin Diansyah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul Ilmi dan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin keluar gudang mencari kayu sedangkan saksi Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada digudang itu, setelah itu saksi Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul Ilmi hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr.Bahrul Ilmi dan langsung memukulkan kayu tersebut kea rah kaki kiri bagian belakang korban sdr.Bahrul Ilmi dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul Ilmi terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian terdakwa

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk diluar gudang dan memberikan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah yang langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul IImi dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan terdakwa yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang terdakwa pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan kelotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kearah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr.Bahrul IImi sedangkan terdakwa mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul IImi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan
Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan
2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai ke arah rahang dan patah tulang hidung.
- b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,
 1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan di daerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Dandi Bin Dedi bersama dengan saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah, dan saksi Rusdiyanto Bin Ali (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Rangga Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan maut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan terdakwa di Desa Rangga Ilung Rt.003 karena sudah saling kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta terdakwa untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian terdakwa datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan terdakwa diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab terdakwa "di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam" dan disepakati bahwa terdakwa akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak "maling".

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah terdakwa yang langsung memukul dengan kepala tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Ilmi yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang kearah terdakwa dan mengatakan "sini timpas itu" kemudian parang tersebut dipegang terdakwa dengan tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Ilmi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara "nah tumbuk nang saekong" kemudian terdakwa memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata " Dan serahkan parang pada Rusdi" kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada terdakwa dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan kanan dan kirinya memegang kedua

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali ke arah sdr. Bahrul Ilmi yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian terdakwa mencabut parang yang menancap di perut sdr. Bahrul Ilmi dan diletakkan di lantai yang kemudian diambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan saksi Julkifli Bin Diansyah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul Ilmi dan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin keluar gudang mencari kayu sedangkan saksi Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada di gudang itu, setelah itu saksi Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul Ilmi hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr. Bahrul Ilmi dan langsung memukul kayu tersebut ke arah kaki kiri bagian belakang korban sdr. Bahrul Ilmi dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul Ilmi terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian terdakwa keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk diluar gudang dan memberikan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah yang langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul Ilmi dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan terdakwa yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang terdakwa pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan kelotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus ke arah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr. Bahrul Ilmi sedangkan terdakwa mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul Ilmi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,

1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan

Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan

2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai kearah rahang dan patah tulang hidung.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan didaerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Dandi Bin Dedi bersama dengan saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah, dan saksi Rusdiyanto Bin Ali (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Rangga Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa Rangga Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan terdakwa di Desa Rangga Ilung Rt.003 karena sudah saling kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta terdakwa untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian terdakwa datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan terdakwa diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab terdakwa“ di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam” dan disepakati bahwa terdakwa akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak “maling”.

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah terdakwa yang langsung memukul dengan

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Iلمي yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang ke arah terdakwa dan mengatakan “sini timpas itu” kemudian parang tersebut dipegang terdakwa dengan tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Iلمي di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara “nah tumbuk nang saekong” kemudian terdakwa memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata “Dan serahkan parang pada Rusdi” kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada terdakwa dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan kanan dan kirinya memegang kedua tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali ke arah sdr. Bahrul Iلمي yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian terdakwa mencabut parang yang menancap di perut sdr. Bahrul Iلمي dan diletakkan di lantai yang kemudian di ambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan saksi Julkifli Bin Diansyah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul Iلمي dan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin keluar gudang mencari kayu sedangkan saksi Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada digudang itu, setelah itu saksi Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul Iلمي hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr. Bahrul Iلمي dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kaki kiri bagian belakang

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sdr. Bahrul Iلمي dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul Iلمي terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian terdakwa keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk diluar gudang dan memberikan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah yang langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul Iلمي dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan terdakwa yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang terdakwa pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan kelotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kearah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr. Bahrul Iلمي sedangkan terdakwa mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul Iلمي ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

- a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,
 1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan
Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan
 2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai ke arah rahang dan patah tulang hidung.
- b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,
 1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan didaerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dandi Bin Dedibersama dengan saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah, dan saksi Rusdiyanto Bin Ali (para saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di gudang penyimpanan minyak solar milik saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus di Desa Rangka Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh*

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Muhammad Ridhani yang masih berusia 17 tahun dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wib, korban sdr. Bahrul Ilmi dan Muhammad Ridhani pergi dari rumahnya ke Desa Rangga Ilung menggunakan perahu kelotok cis dan pada jam 20.00 wib bertemu dengan terdakwa di Desa Rangga Ilung Rt.003 karena sudah saling kenal kemudian sdr. Bahrul Ilmi meminta terdakwa untuk membelikan zenith dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- tidak lama kemudian terdakwa datang membawa zenith sebanyak 15 butir dan terdakwa diberi 5 butir dan langsung di minum 3 butir, setelah itu sdr. Bahrul Ilmi bertanya dimana bisa mencuri dan dijawab terdakwa“ di tempat Bos Jamal di dalam gudang aki ada minyak dan kunci gudang di dekat dapur, nanti aku kesitu jam 12 an malam” dan disepakati bahwa terdakwa akan memantau keadaan sedangkan sdr. Bahrul ilmi dan Muhammad Ridhani mengambil barang ditempat itu kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa pergi ke tempat saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus untuk memantau perbuatan kedua korban dan langsung menuju gudang dan melihat gudang dalam keadaan terbuka dan mendengar saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berteriak “maling”.

Bahwa saat itu seseorang berlari ke luar gudang yang diketahui adalah korban sdr. Bahrul Ilmi, menuju arah terdakwa yang langsung memukul dengan kepalan tangan kanan dan mengenai dahi sdr. Bahrul Ilmi yang saat itu sudah terluka di bagian dada kemudian langsung mendorong menuju ke dalam gudang yang saat itu sudah ada saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus yang memegang parang yang ada darahnya, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengarahkan parang kearah terdakwa dan mengatakan “sini timpas itu” kemudian parang tersebut dipegang terdakwa dengan tangan kanan dan langsung membacok sdr. Bahrul Ilmi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus memberikan sebatang kayu bulat panjang 1 meter sambil berbicara “ nah tumbuk nang saekong” kemudian terdakwa memegang kayu dengan kedua tangannya melihat sdr. Muhammad Ridhani yang duduk tersandar pada sebuah drum, langsung menumbuk muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kayu tersebut langsung di letakkan di lantai yang kemudian dibuang oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus keluar gudang.

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rusdiyanto Bin Ali yang kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus berkata “ Dan serahkan parang pada Rusdi” kemudian parang yang diletakkan dilantai diberikan oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus kepada terdakwa dan kemudian diberikan kepada saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa berdiri di belakang saksi Rusdiyanto Bin Ali dengan tangan kanan dan kirinya memegang kedua tangan saksi Rusdiyanto Bin Ali yang memegang parang tersebut kemudian mendorong badan saksi Rusdiyanto Bin Ali kea rah sdr. Bahrul IImi yang sedang bersandar dan mengenai bagian perut, kemudian saksi Rusdiyanto Bin Ali melepas pegangan tangannya di parang tersebut, kemudian terdakwa mencabut parang yang menancap di perut sdr. Bahrul IImi dan diletakkan di lantai yang kemudian di ambil saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus.

Setelah itu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono dan saksi Julkifli Bin Diansyah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Jainudin Bin Jono untuk memukul sdr. Bahrul IImi dan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah untuk mengikat tangan kedua korban, lalu saksi Ahmad Jainudin keluar gudang mencari kayu sedangkan saksi Julkifli Bin Diansyah mengikat tangan kedua korban dengan tali nylon yang ada digudang itu, setelah itu saksi Julkifli Bin Diansyah mengangkat tubuh sdr. Bahrul IImi hingga berdiri lalu datang saksi Ahmad Jainudin Bin Jono yang datang membawa sebatang kayu bulat dan berdiri di samping kiri sdr. Bahrul IImi dan langsung memukulkan kayu tersebut kea rah kaki kiri bagian belakang korban sdr. Bahrul IImi dengan kedua tangannya memegang kayu bulat tersebut beberapa kali hingga sdr. Bahrul IImi terduduk bersandar di drum, kemudian saksi Ahmad Jainudin Bin Jono keluar membawa kayu bulat tersebut kemudian terdakwa keluar gudang mengambil pengayuh yang ada di samping saksi Rusdiyanto yang duduk diluar gudang dan memberikan kepada saksi Julkifli Bin Diansyah yang langsung memukul lengan kiri korban sdr. Bahrul IImi dari arah samping kiri beberapa kali dan setelah itu saksi Ahmad Jainudin Bin Jono, saksi Julkifli Bin Diansyah dan saksi Rusdiyanto Bin Ali pergi dari tempat tersebut.

Setelah itu tinggal saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan terdakwa yang berada di dalam gudang, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus melarang terdakwa pergi dan diminta menunggu di dalam gudang, lalu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus pergi untuk membuang perahu cis milik korban dengan cara menarik perahu cis tersebut dengan menggunakan kelotok milik saksi Jamaluddin Bin Utuh

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halus kearah tengah sungai Barito, dan sekitar 30 menit kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus datang dan kemudian menelpon saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang datang membawa speedboat, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengangkat sdr. Bahrul IImi sedangkan terdakwa mengangkat sdr. Muhammad Ridhani yang kemudian diketahui sudah meninggal ke dalam speed boat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 03/IPJ/RSUD/IV/2017 tanggal 15 April 2017 terhadap korban sdr. Bahrul IImi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Pada kepala : tampak sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang sisi sebelah kanan, tepi luka tajam, batas tegas, panjang luka lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter. Tampak batas rambut dengan tulang tengkorak. Tidak ada tulang tengkorak yang retak, daerah muka sudah menjadi tengkorak akibat proses pembusukan.

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam,

Pada dada : tampak resapan darah di tulang iga sebelah kiri, dimana organ jantung dan paru tidak ada

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam pada daerah kepala, kekerasan tumpul di dada, tampak proses pembusukan di tubuh korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:02/IPJ/RSUD/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 terhadap korban sdr. Muhammad Ridhani Bin H. Asnawi ditemukan :

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar,

1. Permukaan kulit tubuh pada kepala : tampak sebuah luka memar dengan diameter lima sentimeter pada pelipis kanan

Pada wajah tampak sebuah luka terbuka di wajah sisi sebelah kanan dengan panjang luka empat belas sentimeter mulai dari bawah mata sebelah kanan hingga dagu sisi kanan

2. Pada tulang tengkorak : tampak patah tulang pada pelipis sebelah kanan sampai kearah rahang dan patah tulang hidung.

b. Fakta dari pemeriksanan tubuh bagian dalam,

1. Kepala : terdapat resapan darah di bagian kulit pelipis kanan disertai patah tulang pelipis kanan.

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ditemukan tanda kekerasan tumpul pada wajah berupa luka robek, dan didaerah kepala berupa luka memar yang menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan akhirnya akan menekan syaraf kesadaran dan akan menyebabkan kematian. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tumpul di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Dandi Bin Dedi bersama dengan saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, dan saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum (kedua saksi dijadikan terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2017, bertempat di di Desa Rangka Ilung Rt.3 Rw.1 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menguburkan, menyembunyikan, membawa ke lain tempat atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula dari saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum menerima telpon yang meminta tolong untuk ke lanting saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus, kemudian saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum pergi membawa speedboat kemudian turun saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus membawa sdr.Bahrul Ilmi dan terdakwa membawa sdr. Muhammad Ridhani yang dalam keadaan terikat ke dalam speedboat, saksi Rahman sempat bertanya kenapa dengan orang ini dan dijawab saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengantar orang ini sudah mati dan kamu diam saja, kemudian saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus menyuruh membawa speedboat

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah hilir setelah berada di kampung hilir Desa Rangga Ilung mayat korban M. Ridhani dibuang ke sungai Barito oleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus sedangkan mayat korban Bahrul Ilmi disembunyikan di darat dihutan hilir desa rangga ilung di pinggir sungaioleh saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus bersama-sama terdakwa dan saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum yang berjarak sekitar 7 meter dekat semak-semak kemudian mayat tersebut ditutupi ranting kayu dan daun-daun, setelah itu saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus dan saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus diantar pulang ke lanting saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus sedangkan saksi Rahman als. Atak Luhut Bin Nasrum pulang ke rumahnya.

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 jam 14.00 wib Polsek Jenamas menerima laporan ditemukan mayat sdr.Muhammad Ridhani yang mengapung di Sungai Das Barito Kecamatan Jenamas, sedangkan mayat sdr. Bahrul Ilmi dibiarkan selama sebulan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 12.00 wib, saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus mengajak terdakwa untuk memindahkan mayat sdr. Bahrul Ilmi kemudian keduanya berangkat menggunakan ketok saksi Jamaluddin Bin Utuh Halus sambil membawa tikar daun dan kain bahalai kemudian sampai ditempat mayat sdr.Bahrul Ilmi langsung ditutup menggunakan kain bahalai dan digulung menggunakan tikar dan di tarik menuju bibir sungai selanjutnya mayat tersebut diceburkan ke tepian sungai bersama tikar dan kain bahalai, setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa mayat sdr. Bahrul Ilmi ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 mengapung di sungai Das Barito Desa Rangga Ilung dan di laporkan ke Polsek Jenamas .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM : 30/Barsel/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang isi tuntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dandi bin Dedi bersalah melakukan gabungan tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain secara bersama”, “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati”, serta

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan mayat secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, kedua, dan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dandi Bin Dedi selama 19 (sembilan belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Accu merk "YUASA" warna putih merah.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu panjang sekitar 44 cm
 - 1 (satu) tali nilon warna hijau panjang sekitar 3 meter
 - 1 (satu) buah pengayuh / alat dayung dari kayu dengan panjang \pm 81 cm
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk "VOLCOM" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk "ADIDAS" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian
 - 1 (satu) buah kelotok mesin samson panjang sekitar 10 M warna biru hitam
 - 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK warna hijau muda
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana trening $\frac{3}{4}$ warna biru tua bertuliskan My Trip My AdventureDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jamaludin Bin Utuh Halus.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan putusan Nomor : 52/PID.B/2017/PN.Bnt tanggal 06 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANDI bin DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana : "SECARA BERSAMA-SAMA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MENYEMBUNYIKAN MAYAT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Accu merk "YUASA" warna putih merah.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu panjang sekitar 44 cm
 - 1 (satu) tali nilon warna hijau panjang sekitar 3 meter
 - 1 (satu) buah pengayuh / alat dayung dari kayu dengan panjang \pm 81 cm
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk "VOLCOM" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk "ADIDAS" yang dipakai Jamaluddin Bin Utuh Halus saat kejadian
 - 1 (satu) buah kelotok mesin samson panjang sekitar 10 M warna biru hitam
 - 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK warna hijau muda
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana trening $\frac{3}{4}$ warna biru tua bertuliskan My Trip My AdventureDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jamaludin bin Utuh Halus.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Jum,at tanggal 10 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 52/Pid.B/2017/PN Bnt tanggal 6 Nopember 2017, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 10 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 52/Pid.B/2017/PN Bnt tanggal 6 Nopember 2017, dan Permintaan Banding

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 22 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dengan surat Nomor : W.16-U6/ 1266/ HK.01/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017,;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017 Nomor W16-U6/1230/HK.01/XI/2017, dan kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2017 W16-U6/1230/HK.01/XI/2017, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP ;.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa tuntutan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat dan tuntutan pidana penjara sebagaimana surat tuntutan sudah cukup untuk dapat memberikan efek jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum maupun dari terdakwa ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 52/Pid.B/2017/PN Bnt serta memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dan tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Bnt tanggal 6 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 52/Pid.B/2017/PN. Bnt yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh kami **UMBU JAMA.SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUCIPTO.SH.MH** dan

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 90/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 90/PID./2017/PT.PLK tanggal 9 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu **GINTER, S.H.**, Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD.

SUCIPTO,SH.MH.

TTD

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH.,

Panitera Pengganti

TTD.

GINTER, S.H

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

UMBU JAMA,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)